



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 896 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMETAPAN LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS 3R) SIDO MAKMDR
KABUPATEN PACITAN**

BDPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028, arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi pengembangan pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse, recycle dan komposting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Sido Makmur Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;



